



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno, Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, bidpauksbd@gmail.com

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/76/53.18/X/2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
TK MILLA ATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa di Desa Kori, Kecamatan Kodi Utara telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama TK Milla Ate;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional maka Lembaga Pendidikan yang tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk di atur lebih lanjut dengan Izin Operasional Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PK.422.1/214/53.18/V/2019 tentang Penetapan Izin Operasional Paud Milla Ate tanggal 02 Mei 2019;

2. Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pengendali dan Pengawasan Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya dengan syarat-syarat Penyelenggaraan Operasional PAUD sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK Milla Ate
NPSN : 69942948
Penyelenggara / : Pemerintah Desa Kori / Kepala Desa Pimpinan
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Nangga Janga Watun, Desa Kori
Pengelola : Micella Maria V. P. Mame
Koordinat : -9.503941, 119.027128

Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
2. Wajib menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. ♣

6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik satuan pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bersengketa.

Ketiga : ***Dalam hal penyelenggaraan operasional kegiatan, Satuan Pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti nama dan pengelolanya berpindah tangan maka Keputusan ini dinyatakan batal dan wajib harus mengajukan Permohonan Izin Operasional yang baru.***

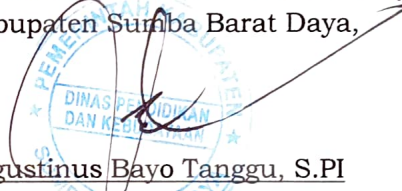
Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **10 November 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2030** dan wajib di evaluasi setelah masa berlakunya selesai.

Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 10 November 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,


Agustinus Bayo Tanggu, S.PI
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19730820 199402 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD, Pend. Khusus & Layanan Khusus	
Widyapraja Ahli Muda	

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Kodi utara di Tempat.
6. Kepala Desa Kori di Tempat.
7. Kepala Sekolah TK. Milla Ate untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.